

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka penulis memuat 2 hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Bunga Delva Putri (2020) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini berjudul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran LPM dalam pembangunan desa di Desa Simpang Kubu. Teori yang digunakan yaitu teori fungsionalisme oleh Talcot Person. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan informan berjumlah 6 orang. Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, untuk mengukur keabsahan data dilakukan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPM telah berperan dalam menjalankan fungsinya sebagai mitra pemerintahan desa dalam pembangunan desa. Sebagai fasilitator keterlibatan LPM lebih mengarah pada keikutsertaan dalam setiap pertemuan untuk membahas perencanaan pembangunan. Sebagai mediator LPM mensosialisasikan informasi pembangunan dengan metode penyampaian dari mulut ke mulut. Sebagai motivator LPM belum mampu mempengaruhi dan meningkatkan semangat gotong royong masyarakat secara persuasif. Sebagai dinamisator

LPM mengadakan pertemuan/rapat untuk menggerakkan/menimbulkan dinamika pembangunan.

2. Aulia Saputra (2021) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai. Penelitian ini berjudul **“Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Bayur Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Bertujuan untuk menganalisis sejauh mana program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Desa Bayur mampu meningkatkan partisipasi, kemandirian, serta kesejahteraan masyarakat. Dalam kajiannya, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat di Desa Bayur sudah berjalan dengan baik, terutama dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta pemberian ruang bagi warga untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, efektivitas program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap program yang dijalankan, serta keterbatasan pendanaan. Meski begitu, secara umum program tersebut dinilai efektif dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih diperlukan optimalisasi dalam aspek pendampingan, evaluasi, dan pengelolaan berkelanjutan. Penelitian ini menjadi rujukan penting dalam memahami bagaimana peran pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dapat mempengaruhi kemandirian dan partisipasi warga. Selain itu, penelitian

Aulia Saputra memberikan gambaran bahwa keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah desa, aparat pelaksana, dan masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Berdasarkan Hasil Penelitian Bunga Delva Putri (2020) dan Aulia Saputra (2021), dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan program Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi serta mendukung pembangunan desa, meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Penelitian Bunga Delva Putri menunjukkan bahwa LPM telah berperan sebagai mitra pemerintah desa, namun masih lemah dalam memotivasi masyarakat. Sementara itu, penelitian Aulia Saputra menegaskan bahwa program pemberdayaan masyarakat berjalan cukup efektif, tetapi terkendala oleh keterbatasan sumber daya, pemahaman masyarakat, dan pendanaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, serta kapasitas kelembagaan LPM. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, fokus permasalahan, pendekatan teori yang digunakan, serta konteks sosial masyarakat yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya kajian mengenai peran LPM dalam pemberdayaan masyarakat desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Peran

Friendman (dalam Duryat, 21:12) peran adalah serangkaian perilaku yang dihadapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Peran didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu – individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan – harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran – peran tersebut.

Thoha (dalam Walidain, 2021:77) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa “Suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal”.

Menurut Iqrom (2013:88) Peran adalah perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Ahmadi (dalam Walidain, 2021:78) Peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Surahmat (2022:72) Peran merupakan sesuatu yang diharapkan dari seseorang yang berkenaan dengan caranya, sikap dan perbuatan berdasarkan kedudukan sosial yang dimilikinya, sehingga jika seseorang telah melaksanakan hak – hak dan kewajibannya. Maka ia sudah menjalankan perannya.

Menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.AP (2016; 2021: 142-150)

menyatakan bahwa peranan penting dalam Pemerintahan terlihat pada lima wujud utama yaitu:

a. Stabilisator

Peran Pemerintah selaku Stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan pendekatan yang pesuatif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

b. Inovator

Peran selaku Inovator harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah. Misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat akan tinggi. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan pemilihan keabsahan yang tinggi, hal – hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang ada gilirannya akan melicinkan jalan bagi terjadinya perubahan yang diinginkan. Tiga hal yang mutlak perlu mendapatkan perhatian serius adalah, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, dan inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Kemudian dengan menerapkan pendekatan legalistik dalam menghadapi permasalahan atau pun pemecahan yang dilakukan ialah dengan mengeluarkan ketentuan – ketentuan normatif dan formal, misalnya dengan menerbitkan Undang – undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

c. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara – negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, kesediaan mengambil risiko, dan orientasi masa depan, serta tersedia menerima perubahan.

d. Pelopor

Selaku pelopor, secara eksplisit pandangan juga berarti bahwa pemerintahan harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, selaku pelopor aparatur pemerintahan harus menjadi panutan (*Role Model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal – hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam kejujuran, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

e. Pelaksanaan Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintahan semata – mata karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Menurut Kamus Besar Indonesia (dalam Duryat, 2021:12) peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Friedman (dalam Duryat, 2021:13) struktur peran dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Peran formal (peran yang tampak jelas), yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogeny. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami – ayah dan istri/ibu adalah peran sebagai *Provider* (penyedia), pengantar rumah tangga, memberikan perawatan, sosial anak, rekreasi, persaudaraan (memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal).
- b. Peran informal (peran tertutup), yaitu suatu peran yang bersifat implisif (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Pelaksanaan peran – peran informal yang efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran – peran formal.

Menurut Siregar (dalam Durhat, 2021:13) peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan atau jabatan, maka dia telah menjalankan suatu peran. Suatu peran mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat:
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi:
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial atau tatanan masyarakat agar terciptanya keharmonisan.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi atau jabatan dalam masyarakat serta menjalankan perannya.

Menurut Tenako (dalam Pin, 2020:91) mendeskripsikan beberapa bagian yang dimiliki oleh peranan, yaitu:

- a. Peran nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul – betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain;
- d. Kesejangan peranan (*Role Distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti;
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya;
- h. Ketegangan peran (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Soekanto (dalam Pin, 2020:91-92) peranan mencakup dalam tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma – norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan

rangkaian peraturan – peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soekanto (dalam Humaedi, 2015:10) peran (peranan) sendiri di definisikan sebagai “aspek dinamis suatu status seseorang atau lembaga tertentu untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu unsur penting dalam struktur pemerintahan desa yang memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat. Menurut Permendagri No. 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, LPM termasuk dalam kategori Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan LPM berfungsi sebagai jembatan antara pemerintahan desa dengan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan desa. Dalam hal ini, LPM menjadi wadah partisipasi warga untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan mengenai kebutuhan pembangunan yang sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, peran LPM tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif dalam memperkuat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Menurut Permendagri No. 18 tahun 2018 pasal 3, LPM memiliki tugas utama untuk membantu pemerintahan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. LPM juga berperan dalam menumbuhkan semangat gotong royong, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun kapasitas masyarakat agar mampu mandiri dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Artinya, LPM tidak hanya sekadar pelaksana teknis kegiatan desa, tetapi juga agen perubahan sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Perbup HSU No. 2 Tahun 2022 Pasal 22 mempertegas fungsi dan peran LPM di tingkat lokal. Dalam regulasi tersebut, LPM diberi mandat untuk:

- a. Menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Melaksanakan dan menjaga hasil pembangunan;
- c. Menumbuhkan serta mengembangkan swadaya dan gotong royong;
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat agar mandiri; dan
- e. Menjadi mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa LPM memiliki fungsi ganda: sebagai Fasilitator yang mendorong keterlibatan warga, dan sebagai pelaksana yang memastikan kegiatan pembangunan berjalan sesuai perencanaan. Dengan demikian, peran LPM sangat netral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan transparan.

Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh LPM juga berakar pada pendekatan *bottom-up development*, yaitu pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya keikutsertaan warga dalam setiap tahap pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam konteks ini, LPM berperan sebagai katalisator yang menghubungkan antara kebijakan pemerintah dengan realitas sosial di lapangan.

Peran LPM juga ditinjau dari perspektif teori organisasi publik, dimana lembaga menjadi instrumen yang memperkuat fungsi pelayanan publik di tingkat desa. LPM bertugas menginisiasi inovasi sosial, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, serta memastikan adanya pemerataan manfaat pembangunan. Melalui program – program yang dirancang, LPM diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya kemandirian dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa.

Dengan demikian, LPM merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan desa modern. Ia berfungsi sebagai penggerak, fasilitator, mediator, sekaligus pelaksana pemberdayaan masyarakat. Apabila dikelola dengan baik, LPM dapat menjadi kunci utama dalam menciptakan masyarakat desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan Perbup HSU No. 2 tahun 2022 Pasal 22.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yang memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan – kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna berhasil guna.

Dalam konteks implementasi, konsep pemberdayaan sering pula dipersamakan artinya dengan pengembangan komunitas/masyarakat (*community development*) atau dikalangan organisasi masyarakat sipil ataupun menggunakan terminologi CD dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang berhubungan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. Dalam konteks pembangunan, konsep

pemberdayaan masyarakat sering dirancukan dengan pendekatan partisipatif. Sebagai contoh, pembangunan yang melibatkan masyarakat sering disebut dengan pendekatan partisipatif.

Dalam pendekatan ini masyarakat tidak hanya dijadikan objek pembangunan tetapi dijadikan subjek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi wewenang dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan – pilihan secara aktif dalam proses yang dijalankan termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.

Dalam proses pemberdayaan, bukan hanya membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi yang ada sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. Serta pemberdayaan dapat dilihat dari setiap masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategis yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)). Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat bersifat inklusif, dalam arti lain turut melibatkan masyarakat sasaran program. Keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh keaktifan pihak yang diberdayakan.

4. Peran LPM dalam Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki kedudukan strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan. Berdasarkan Perbup HSU No. 2 Tahun 2022 Pasal 22, LPM memiliki tugas utama antara lain: menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan serta menjaga hasil pembangunan, menumbuhkan dan mengembangkan swadaya serta gotong royong, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta menjadi mitra pemerintah desa dalam penyelenggaraan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, peran LPM dapat dianalisis menggunakan teori peran organisasi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.AP (2016; 2021: 142-150). Menurutnya peran organisasi berkaitan erat dengan pelaksanaan fungsi manajerial yang meliputi perencanaan, pengorganisaian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Fungsi – fungsi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga mengarah pada pencapaian tujuan bersama melalui keterlibatan semua unsur, termasuk masyarakat. Dengan demikian, peran LPM di desa dapat dipahami sebagai bentuk nyata dari fungsi manajerial tersebut dalam konteks pembangunan partisipatif.

Pertama, dalam fungsi perencanaan, LPM berperan sesuai stabilisator yang menampung aspirasi masyarakat dan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif. Kedua, dalam fungsi pengorganisasian, LPM berperan sebagai modersinator mendorong terbentuknya kelompok – kelompok masyarakat yang mampu bergerak secara kolektif untuk mendukung pembangunan desa. Ketiga, dalam fungsi perencanaan, LPM menjadi Inovator yang menggerakkan partisipasi masyarakat melalui kegiatan swadaya, gotong royong, dan keterlibatan aktif dalam setiap tahapan pembangunan. Keempat, dalam fungsi pengawasan, LPM berperan sebagai pelopor yang memastikan bahwa pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan hasil pembangunan.

Selanjutnya, sesuai dengan pasal 22 Perbup No. 2 Tahun 2022, LPM juga berperan sebagai pelaksana sendiri, yakni menggerakkan potensi lokal dan sumber daya desa untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Siagian yang menekankan bahwa peran organisasi tidak hanya menekankan pada struktur dan prosedur, tetapi juga pada upaya menciptakan dinamika yang dapat memperkuat partisipasi dan kemandirian masyarakat.

Dengan demikian, peran LPM dalam pemberdayaan Masyarakat di Desa Pangkalan Sari Kecamatan Sungai Pandan dapat dilihat dari kemampuannya menjalankan fungsi manajerial sebagaimana dijelaskan oleh Siagian, sekaligus melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perbup HSU No. 2 Tahun 2022 Pasal 22. LPM tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga substantif sebagai stabilisator, inovator, modersinator, pelopor, dan pelaksana sendiri dalam mewujudkan masyarakat desa yang berdaya, mandiri, dan sejahtera.

C. Kerangka Pemikiran

Prof. Dr. Sondang P. Siagian, M.AP menegaskan bahwa ada peran penting dalam proses pembangunan nasional yaitu, Selaku Stabilisator, Selaku Inovator, Selaku Modernisator, selaku Pelopor dan Pelaksana Sendiri kegiatan Pembangunan tertentu. Dalam penelitian ini, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara menjadi instrumen hukum yang mengatur pembentukan, peran tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa khususnya lembaga pemberdayaan masyarakat. Agar peraturan ini dapat dinyatakan efektif, maka Teori Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat menurut Prof, Dr. Sondang P. Siagian, M.AP, yaitu:

1. Stabilisator

Peran Pemerintah selaku Stabilisator, yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi kebutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara, antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif, melalui pendidikan pendekatan yang pesuatif, dan pendekatan bertahap tetapi berkesinambungan.

2. Inovator

Peran selaku Inovator harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya, pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah.

Misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat akan tinggi. Dengan kata lain, tingkat penolakan oleh masyarakat akan tinggi. Sebaliknya, dengan pemilihan keabsahan yang tinggi, hal – hal baru yang diperkenalkan akan lebih mudah diserap dan diterima oleh masyarakat yang ada gilirannya akan melicinkan jalan bagi terjadinya perubahan yang diinginkan. Tiga hal yang mutlak perlu mendapatkan perhatian serius adalah, menerapkan inovasi di lingkungan birokrasi pemerintah terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, dan inovasi sistem, prosedur, dan metode kerja. Kemudian dengan menerapkan pendekatan legalistik dalam menghadapi permasalahan atau pun pemecahan yang dilakukan ialah dengan mengeluarkan ketentuan – ketentuan normatif dan formal, misalnya dengan menerbitkan Undang – undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

3. Modernisator

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara – negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem pendidikan nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia produktif, landasan kehidupan politik yang kokoh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan, rakyat yang diberdayakan sehingga mampu mengambil keputusan yang rasional tentang nasibnya, kesediaan mengambil risiko, dan orientasi masa depan, serta tersedia menerima perubahan.

4. Pelopor

Selaku pelopor, secara eksplisit pandangan juga berarti bahwa pemerintahan harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan kata lain, selaku pelopor aparatur pemerintahan harus menjadi panutan (*Role Model*) bagi seluruh masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal – hal positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam kejujuran, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan negara.

5. Pelaksanaan Sendiri

Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintahan semata – mata karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

